



# 20220

## PERATURAN AKADEMIK



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI**

**UNIT JAMINAN MUTU  
NOVEMBER 2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI**

**PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR : 01./UN21.3/EP/2020**



**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT diucapkan karena telah selesainya penyusunan revisi Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Tahun 2020. Revisi Peraturan Akademik ini merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Akademik Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017.

Revisi Peraturan Akademik ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 320/UN21.3/EP/2017, dengan beberapa penyesuaian perkembangan dinamika yang terjadi dan pengalaman empirik. Revisi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik yang dimulai pada semester Ganjil 2020/2021.

Akhir kata, semoga revisi Panduan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan benar-benar dapat diimplementasikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan kompetitif.

Jambi, November 2020  
Dekan

Dr. H. Junaidi, SE, M.Si  
NIP. 196706021992031003

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**  
**NOMOR : /UN21.3/EP/2020**

**TENTANG**  
**PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS JAMBI**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin peningkatan mutu dalam menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global, sehingga proses belajar mengajar khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi perlu Peraturan Akademik;
- b. bahwa Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berstandar serta bereputasi internasional berbasis wirausaha pada tahun 2025
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
- d. bahwa Rektor Universitas Jambi telah menetapkan Peraturan Akademik Universitas Jambi Nomor 09 Tahun 2020;
- e. bahwa untuk menyesuaikan peraturan tersebut dirasa perlu mengganti Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 320/UN21.3/EP/2017;
- f. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e di atas perlu menetapkan Panduan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 433);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 151);
  15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18. 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;  
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/KEP/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;  
Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1035/UN21/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;  
Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;  
Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 403/UN21/OT/2014 tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Jambi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;  
Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 44/UN21/DT/2015 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Jambi untuk menandatangani Surat Keputusan tentang Kegiatan Akademik.  
Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama Jurusan dan Penempatan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jambi

Memperhatikan : Usul dan Saran pada Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tanggal 18 September 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Vokasi rumpun Ilmu Ekonomi di Lingkungan Universitas Jambi.
2. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan yang kepemimpinannya bersifat integratif.

3. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Fakultas.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja, meliputi pendidikan Diploma III dan Diploma IV.
6. Program Studi adalah program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yaitu Program Studi Sarjana, Magister, Doktor, Program Diploma III dan Program Diploma IV.
7. Jurusan adalah Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan UNJA.
8. Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi adalah Jurusan Ilmu Ekonomi, Jurusan Manajemen, dan Jurusan Akuntansi.
9. Jurusan mengelola program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan pembagian sebagai berikut:
  - Jurusan Ilmu Ekonomi: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Ekonomi Islam, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Program Studi Diploma Keuangan Daerah dan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi,
  - Jurusan Manajemen: Program Studi Manajemen, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Diploma III Pemasaran, dan Program Studi Diploma Manajemen Pemerintahan
  - Jurusan Akuntansi: Program Studi Akuntansi, Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Program Studi Diploma III Akuntansi, dan Program Studi Diiploma III Perpajakan.
10. Program Studi adalah merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam 1 (satu) sub rumpun disiplin Ilmu Ekonomi terdiri dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Islam. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, dan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.
11. Program Studi pada Program Pendidikan Vokasi adalah :
  - a. Program Diploma III
    1. Program Studi Manajemen Pemasaran.
    2. Program Studi Akuntansi.
    3. Program Studi Manajemen Perpajakan.
  - b. Program Diploma IV
    1. Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik
    2. Program Studi Keuangan Daerah
12. Ketua Jurusan adalah dosen yang ditugaskan memimpin Jurusan dalam mengkoordinir pelaksanaan pembelajaran di program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan dibantu oleh seorang sekretaris.

13. Ketua Program Studi adalah dosen yang ditugaskan memimpin Program Studi yang ada pada masing-masing Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
14. Laboratorium/Bengkel/Studio adalah merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yang mengkoordinir penggunaan Laboratorium serta memperbaharui WEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
15. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap (semester IV, VIII, XII) terhadap pencapaian Indeks Prestatif Kumulatif (IPK) dan capaian SKS, guna menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
16. Skripsi atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
17. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister/Spesialis I berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
18. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
19. Pembimbing I dan Pembimbing II adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Program Sarjana.
20. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis mahasiswa Program Magister/Spesialis I.
21. Promotor dan Co-Promotor adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian disertasi mahasiswa Program Doktor.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Pembimbing Akademik selanjutnya disebut dengan Dosen PA adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing.
24. Penanggung Jawab Mata Kuliah adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada suatu mata kuliah.
25. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) Program Diploma dan Sarjana adalah seorang dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya; dan minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
26. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) Program Magister dan Doktor adalah seorang dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya; dan berpendidikan S3 dengan jabatan serendah rendahnya Lektor kepala.
27. Pembimbing Akademik adalah dosen yang disertai tugas membimbing, mengevaluasi kemajuan studi dan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang sesuai



- dengan ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
28. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.
  29. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, pendampingan penyusunan data dan informasi, serta mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi yang keberadaanya ada pada tingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang ketua, didampingi sekretaris dan memiliki bidang-bidang monev Keuangan, Kemahasiswaan, Sarana Prasarana, Kepegawaian serta bidang monev Manajemen Fakultas
  30. Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah satuan pelaksana yang akan memastikan pelaksanaan pembelajaran sesuai standar akademik yang telah ditetapkan dan keberadaanya pada tingkat jurusan di lingkungan Fakultas.
  31. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan belajar serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi.
  32. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
  33. Mahasiswa alih kredit adalah:
    - a. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam program *Sit in*, *Credit Transfer System (CTS)*, *Student Exchange*, *Twinning Program*, *Double Degree* dan program lain yang sejenis.
    - b. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri yang terdaftar di Universitas Jambi sebagai mahasiswa tamu dalam program *Sit in*, *CTS*, *Student Exchange*, *Twinning Program*, dan program lain yang sejenis.
  34. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Universitas Jambi, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian dan penelitian.
  35. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Universitas Jambi.
  36. Pindah Studi Mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain yang setara di dalam dan di luar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju.
  37. Tata cara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan UNJA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA

38. Pertukaran Pelajar adalah sistim transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
39. Magang/Praktek Kerja adalah kegiatan pembelajaran langsung ditempat kerja melalui kerjasama dengan mitra magang dalam rangka menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan tuntutan kompetensi didunia kerja.
40. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kompetensinya.
41. Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya.
42. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
43. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
44. Studi/proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
45. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar UNJA, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
46. Tugas Akhir/Laporan Magang adalah suatu karya tulis ilmiah berupa laporan deskriptif sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.
47. Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Laporan Magang adalah tenaga akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Laporan Magang untuk memperoleh gelar ahli madya.
48. Dosen Penguji Skripsi adalah tenaga akademik yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian skripsi.
49. Dosen Penguji Tesis adalah tenaga akademik yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian tesis.
50. Dosen Penguji Disertasi adalah tenaga akademik yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian disertasi.
51. Dosen Penguji Tugas Akhir/Laporan Magang adalah tenaga akademik yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian Tugas akhir/Laporan Magang.
51. Undur Diri adalah hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah

- yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
52. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik.
  53. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan peraturan akademik.
  54. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku dan tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran.
  55. Kompetensi hasil didik (lulusan) suatu Program Studi terdiri dari:
    - a. Kompetensi Utama;
    - b. Kompetensi Pendukung; dan Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
  56. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
  57. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program Diploma, diwajibkan mengambil mata kuliah wajib nasional: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia; mata kuliah wajib universitas: Praktek Lapangan, Bahasa Inggris, Ilmu Alamiah Dasar Kewirausahaan berbasis Agroindustri dan lingkungan, Bahasa Inggris; dan mata kuliah Kewirausahaan sesuai visi fakultas; dan mata kuliah Kewirausahaan sesuai visi program studi.
  58. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
  59. Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran
  60. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 14 (empat belas) kali dan maksimal 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
  61. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang setara dengan semester dan/atau merupakan bagian dari semester yang sedang berlangsung. Semester antara adalah semester khusus yang ditawarkan pada bulan Juni-Juli untuk mempercepat proses kelulusan mahasiswa.
  62. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
  63. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program.
  64. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

65. Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
66. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat sejumlah mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa untuk dikontrak pada semester bersangkutan kepada Dosen Pembimbing Akademik.
67. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa per semester.
68. Transkrip nilai adalah kumpulan nilai-nilai akademik akumulatif yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
69. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap mata kuliah yang sudah lulus, dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum KN}{K}$$

K = Kredit (sks) mata kuliah yang dikontrak.

N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang dikontrak.

70. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap mata kuliah yang sudah lulus, dibagi dengan jumlah kredit semua nilai mata kuliah yang sudah lulus.
71. Buku Rekam Akademik adalah buku yang terdiri dari monitoring bimbingan akademik dan monitoring bimbingan Skripsi/Tugas Akhir.
72. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan sikap/moral pemegangnya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Program Sarjana, Magister, Doktor dan Sistem Paket untuk Program Diploma.
2. Pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan meliputi Program Sarjana, Diploma, Magister dan Doktor.

3. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilakukan oleh Program Studi dengan cara tatap muka yang meliputi kegiatan kelas, seminar, praktek, laboratorium , studi lapangan dan daring (*e-learning*).
4. *E-learning* yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berfungsi sebagai pelengkap (*complement*) dan/atau tambahan (*supplement*) materi atau bahan kajian sehingga proporsi pembelajaran tatap muka yang dapat digantikan dalam satu semester maksimal 40% atau 6 kali pertemuan tatap muka *dalam jaringan* dimana tidak termasuk UTS dan UAS. Oleh karena itu, materi atau bahan kajian perkuliahan yang ditetapkan melalui *e-learning* telah diatur secara sistematis dalam Rencana Pembelajaran Semester setiap matakuliah.
5. Pelaksanaan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh jurusan, program studi, program diploma, program magister, dan program doktor.
6. Dosen sebagai tenaga pengajar setiap semester diajukan oleh Program Studi kepada Jurusan dan diteruskan kepada Dekan, selanjutnya Dekan mengajukan ke Rektor untuk ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
7. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) pada Program Sarjana adalah seorang dosen yang minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli (minimal pengalaman mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4 tahun).
8. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) pada Program Diploma adalah seorang dosen yang minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau Dosen Praktisi yang memiliki kompetensi dibidang keahlian tertentu atau berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
9. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) pada Program Magister adalah seorang dosen yang berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor .
10. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) pada Program Doktor adalah seorang dosen dengan jabatan Guru Besar atau yang minimal berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
11. Dosen pengasuh pengampu mata kuliah adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang keahlian.
  - b. Untuk Program Diploma III, dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli atau Dosen Praktisi yang memiliki kompetensi dibidang keahlian tertentu.
  - c. Untuk Program Diploma IV dan Program Sarjana, berpendidikan serendah-rendahnya S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, sedangkan untuk non PNS (dosen kontrak) berpendidikan serendah-rendahnya S2 dengan jabatan fungsional setara dengan Asisten Ahli.
  - d. Untuk program Magister dan Doktor berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
  - e. Memiliki NIDN atau NIDK.
  - f. Dosen tidak tetap yg ditetapkan Rektor atas usul Dekan

12. Dosen penanggung jawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana diatur pada ayat (5), ayat (6), (7), (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Bagian Kedua  
Semester Antara  
Pasal 3

1. Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan pada masa sela antara Semester Genap dengan Semester Ganjil tahun akademik berikutnya.
2. Semester Antara ditujukan untuk mempercepat masa studi dan meningkatkan IPK .
3. Digunakan untuk mengontrak mata kuliah dengan status baru (B) dengan syarat IPK minimal 3,50, perbaikan nilai (P) dan kontrak ulang (U)
4. Matakuliah yang boleh diambil adalah matakuliah yang tidak menggunakan praktikum, yang telah ditempuh dan akan diperbaiki nilainya dan/atau matakuliah yang belum ditempuh dengan syarat telah lulus matakuliah prasyarat atau sesuai ketentuan lain yang berlaku.
5. Mahasiswa diperbolehkan mengambil paling banyak 3 (tiga) matakuliah.
6. Pelaksanaan perkuliahan paling sedikit 8 (delapan) minggu.
7. Dalam hal semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
8. ***Perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban studi***

Bagian Ketiga  
Penerimaan Mahasiswa  
Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Magister dan Doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (3) ***Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.***

Bagian Keempat  
Penerimaan Mahasiswa Pindahan  
Pasal 5

1. Mahasiswa pindah Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

- a. Pindah antar Program Studi adalah pindah dari Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dengan persyaratan:
  1. Telah memperoleh nilai A untuk mata kuliah Program Studi yang dituju dengan rincian:
    - a. Program Studi Ekonomi Pembangunan: Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro (FEB 211) dan Pengantar Ekonomi Makro (FEB 222).
    - b. Program Studi Manajemen: Mata kuliah Pengantar Bisnis (FEB 213) dan Pengantar Manajemen (FEB 323).
    - c. Program Studi Akuntansi: Mata kuliah Pengantar Akuntansi (FEB 212) dan Matematika Ekonomi (FEB 214).
    - d. Program Studi Ekonomi Islam: Mata kuliah Agama 1 (UNS 211) dan Ekonomi Islam (FEB 132).
  2. Memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi asal
  3. Diterima oleh Ketua Program Studi tujuan.
  4. Dilaksanakan pada semester III (tiga).
  5. Mendapat persetujuan pimpinan di tingkat fakultas.
  6. Atas persetujuan Dekan dan diproses oleh kepala BAAKSI Universitas.
2. Pindahan dari luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi adalah pindahan dari Fakultas yang berasal dari Universitas Negeri, dengan ketentuan:
  - a. IPK minimal 3,00;
  - b. Masa studi yang telah diselesaikan pada Fakultas/Program Studi dihitung sebagai masa studi yang bersangkutan;
  - c. Mendapat izin dari Universitas asal dengan mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi; dan
  - d. Akreditasi Program Studi asal adalah minimal sama dengan Program Studi tujuan.
3. Syarat Pindah Kuliah adalah Mahasiswa bersangkutan mengajukan permohonan pindah Fakultas/Program Studi ke Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Dekan menyampaikan rekomendasi ke Rektor Universitas Jambi.

#### Pasal 6

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri di setiap awal semester gasal.
- (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerima mahasiswa WNI/WNA pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Universitas Jambi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai.
- (4) Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di FEB harus menyerahkan persyaratan antara lain:

- a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
  - c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Republik Indonesia berupa bank account;
  - d. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
  - e. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
  - f. pasfoto terbaru;
  - h. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
  - i. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di FEB harus menyerahkan persyaratan antara lain:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
  - c. pasfoto terbaru; dan
  - e. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari perguruan tinggi luar negeri diatur lebih lanjut dalam **Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA**.

#### Bagian Kelima Cuti Akademik

#### Pasal 7

- (1) Cuti akademik bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi untuk semua jenjang program diploma, sarjana, magister dan doctor.
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Persetujuan cuti akademik dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (5) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik mengikuti **Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA**.



### **BAB III**

#### **BEBAN DAN MASA STUDI**

##### Bagian Kesatu

##### Beban Studi dan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Program Diploma III, IV, Sarjana, Magister dan Doktor

##### Pasal 8

1. Beban Studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
2. Beban Studi Program Diploma IV dan Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester serta paling lama 14 (empat belas) semester.
3. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan:
  - a. Di dalam program studi, dan
  - b. Di luar program studi
4. Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran pada program studi lain di lingkungan UNJA
  - b. Pembelajaran pada program studi yang sama di luar lingkungan UNJA
  - c. Pembelajaran pada program studi lain di luar UNJA; dan/atau
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
5. Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diambil oleh mahasiswa dengan ketentuan:
  - a. telah menempuh 100 (seratus) sks kecuali kegiatan Pembelajaran membangun Desa/KKNT telah menempuh 120 (seratus dua puluh) sks;
  - b. paling banyak 20 (dua puluh) sks untuk Pembelajaran pada Program Studi lain di lingkungan UNJA; dan
  - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks untuk Pembelajaran pada Program Studi yang sama atau berbeda di luar UNJA.
6. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) semester secara berurutan atau diselingi dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang lain.
7. Dalam hal perolehan beban belajar mahasiswa di luar UNJA kurang dari 40 (empat puluh) sks, dapat dilakukan dengan studi/proyek independen atau mengikuti mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi;
8. Jenis mata kuliah yang dapat diambil pada Program Studi di perguruan tinggi lain di luar UNJA atau non perguruan tinggi diatur oleh masing-masing program studi/fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor

9. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan.
10. Beban Studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.
11. Beban Studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

#### Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa dapat memilih salah satu bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:
  - a. Pertukaran Pelajar;
  - b. Magang/Praktek Kerja;
  - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
  - d. Penelitian/Riset;
  - e. Proyek kemanusiaan;
  - f. Kegiatan Wirausaha;
  - g. Studi/proyek independen; atau
  - h. Membangun Desa/KKNT
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur **dalam buku pedoman**.
- (3) Setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.
- (4) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disyaratkan:
  - a. mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6 (enam);
  - b. dilakukan secara berkelompok, berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang per kelompok dan/atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda);
  - c. peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib *live in* di lokasi yang telah ditentukan;
  - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita;
  - e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5 (lima);
  - f. kegiatan KKNT yang berlangsung hanya selama satu semester atau enam bulan beban studinya setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
  - g. kegiatan KKNT dapat dilakukan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun yang beban studinya setara dengan 40 (empat puluh) sks apabila pengalaman belajarnya dapat dikategorikan sebagai tugas akhir atau skripsi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi .
- (5) Penyetaraan bobot kegiatan dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:
  - a. bentuk bebas (*free form*) yaitu program belajar selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun tanpa penyetaraan dengan mata kuliah; dan

- b. bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu program belajar selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sesuai dengan kurikulum yang ditempuh dan disetarakan dengan mata kuliah yang ditawarkan.
- (6) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.
  - (7) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan struktur kurikulum program studi terbaru sesuai nomenklatur mata kuliah dan beban sks.

## **BAB IV KURIKULUM**

### **Pasal 10**

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi adalah kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum merdeka belajar (MBKM).
2. Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi serta mata kuliah pilihan.
3. Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang beban studinya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
4. Mata kuliah wajib pada setiap Program Studi harus diambil oleh mahasiswa Program Studi yang bersangkutan.
5. Mata kuliah bersyarat pada Program Studi adalah mata kuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan mata kuliah lainnya, dan hanya dapat dikontrak jika mata kuliah yang dijadikan prasyarat dinyatakan lulus.
6. Mata kuliah tanpa bersyarat pada Program Studi adalah mata kuliah yang dapat dikontrak oleh mahasiswa tanpa kelulusan mata kuliah lainnya.
7. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada program studi.

### **Pasal 11**

Kurikulum Program Sarjana (S1), (S2), (S3), Program Diploma III dan Program Diploma IV yang diberlakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan setelah disahkan oleh Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

### **Pasal 12**

1. Peninjauan kembali Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

## **BAB V**

### **REGISTRASI DAN KONTRAK MATAKULIAH**

#### Pasal 13

1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Proses Belajar Mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi harus terdaftar pada semester yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa dan bukti-bukti sah lainnya, yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) Universitas Jambi.
2. Mahasiswa yang mengikuti Proses Belajar Mengajar adalah mahasiswa yang mengontrak matakuliah secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Universitas Jambi pada semester bersangkutan, telah divalidasi dan KSM telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik.
3. Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh keputusan Rektor atas usulan Dekan.
4. Jumlah SKS yang dapat dikontrak mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
5. Pada semester satu (I) dan dua (II) ditentukan oleh masing-masing fakultas/program studi dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 22 (Dua puluh dua) sks.
6. Setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya.
7. Jumlah SKS yang dapat dikontrak mahasiswa Program Diploma berdasarkan Sistem Paket pada setiap semester.

## **BAB VI**

### **STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### Bagian Kesatu

#### Standar Mutu Dosen

#### Pasal 14

- (1) Dosen Program Studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI.
- (7) Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (8) Dosen program doktor dan program doktor terapan yang menjadi pembimbing utama disertasi, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 15

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Diploma dan Program sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat :
  - a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
  - b. minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat :
  - a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
  - b. minimal berpendidikan S2/Spesialis dan memiliki NIDN atau NIDK
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Tugas dosen penanggung jawab dan dosen pengampu mata kuliah diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan di Fakultas.

## Pasal 16

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen Penanggung Jawab mata kuliah pada Program Magister dan Program Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya;
  - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister;
  - c. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional Guru Besar atau serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor.
- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya;
  - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk Program Magister;
  - c. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap bilamana bidang keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia di Unja sebagai dosen pengampu mata kuliah kepada Rektor yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya;
  - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk Program Magister; dan
  - c. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk program Doktor.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana ditentukan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

## Pasal 17

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebaran ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
  - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
  - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara professional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, meliputi:
  - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik;
  - b. menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
  - c. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pemberlajaran;

- d. menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
  - e. memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya pikir; dan
  - f. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
    - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas ;
    - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik; dan
    - c. menjamin pencapaian kompetensi.
  - (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
  - (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran melalui perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan/atau evaluasi yang dilaksanakan dengan cara:
    - a. memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan; dan
    - b. menggunakan berbagai media pembelajaran.
  - (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 12 (dua belas) kali pertemuan
  - (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi:
    - a. penilaian hasil belajar mahasiswa; dan
    - b. evaluasi efektivitas pembelajaran.
  - (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi:
    - a. mengatur alokasi waktu pembelajaran; dan
    - b. menegakkan disiplin pembelajaran.
  - (9) Dosen wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

#### Pasal 18

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. (4) Beban kegiatan perkuliahan berbasis elektronik (e-learning) diatur dalam keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Standar Mutu Tenaga Kependidikan  
Pasal 19

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

**BAB VII**  
**STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Pasal 20

- (1) Program Studi wajib mencapai standar mutu penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria mutu tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagai berikut:
  - a. Edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
    - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
    - 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada alat proses pembelajaran berlangsung;
  - c. Obyektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta
  - d. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
  - e. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 21

- (1) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:



- a. instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
  - b. penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
  - c. penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;
  - d. hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (2) Mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Fakultas.
  - (3) Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
  - (4) Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara 25 akuntabel dan transparan.
  - (5) Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  - (6) Persentase mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu 100%.
  - (7) Lama bimbingan rata-rata hingga lulus per strata (bulan);
    - a. Pembimbingan tugas akhir D3: 4 bln
    - b. Pembimbingan tugas akhir S1/D4: 8 bln
    - c. Pembimbingan tugas akhir S2 : 10 bln
    - d. Pembimbingan tugas akhir S3: 15 bln

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Pelaksanaan ujian skripsi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ujian tesis atau disertasi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

#### Pasal 23

- (1) Tim penguji skripsi berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing skripsi yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Tim penguji tesis berjumlah antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang memiliki kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan Doktor dengan komposisi: Ketua, Sekretaris, Penguji Utama dan Anggota Penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Tim penguji disertasi berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang yang memiliki kualifikasi sama dengan kualifikasi Promotor dan/atau co-Promotor disertasi dengan komposisi: Ketua, Sekretaris, Penguji Utama dan Anggota Penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Komposisi penguji seperti yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar FEB UNJA.

- (5) Proporsi nilai bimbingan dan menguji untuk penentuan kelulusan mahasiswa dalam ujian skripsi, tesis atau disertasi diatur oleh Fakultas.

#### Pasal 24

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Rentang	Kategori	Bobot
80,00 – 100,00	A	4,00
76,67 – 79,99	A-	3,75
73,34 – 76,66	B+	3,50
70,00 – 73,33	B	3,00
66,67 – 69,99	B-	2,75
63,34 – 66,66	C+	2,50
60,00 – 63,33	C	2,00
56,67 – 59,99	C-	1,75
53,34 – 56,66	D+	1,50
50,00 - 53,33	D	1,00
< 50,00	E	0,00

- (2) Hasil penilaian harus di informasikan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran selesai dalam bentuk KHS.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan setiap semester dinyatakan dengan IPS.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan IPK.
- (5) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (6) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (7) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.

#### Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kehadiran dosen dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E,

jika pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai belum dilengkapi.

- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah diberikan nilai E.

#### Pasal 26

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester ganjil tahun berikutnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D atau D+, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak mata kuliah tersebut
- (3) Perbaikan nilai C atau C+ hanya dapat dilakukan pada semester antara.

### **BAB VIII** **STANDAR PEMBELAJARAN**

#### Pasal 27

- (1) Pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis wajib memenuhi:
  - a. standar mutu isi pembelajaran;
  - b. standar mutu proses pembelajaran; dan
  - c. standar mutu penilaian pembelajaran;
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*.
- (3) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: tatap muka, pembelajaran elektronik (*elearning*), seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa penunjang jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan akademik Fakultas

#### Pasal 28

Standar mutu isi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf merupakan kriteria mutu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, meliputi:

- a. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;
- b. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;

- c. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan serta sikap tersebut secara mendalam;
- d. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif; dan
- e. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat dilihat dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada dokumen kurikulum program studi.

#### Pasal 29

Standar mutu proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran; dan
- c. pelaksanaan proses pembelajaran.

#### Pasal 30

Karakteristik proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bersifat:

- a. interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;

- h. kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- i. berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

### Pasal 31

Standar perencanaan proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebagai berikut:

- a. perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS;
- b. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- c. RPS paling sedikit memuat:
  - 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - 3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - 4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - 5. metode pembelajaran;
  - 6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - 7. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - 8. daftar referensi yang digunakan.
- d. RPS wajib diupload pada laman SIAKAD UNJA dan ditinjau serta disesuaikan secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 32

- (1) Standar pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan UNJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
  - b. dalam hal interaksi pembelajaran yang bersifat teoritis dapat diselenggarakan melalui blended learning yang diatur dalam Peraturan Rektor;
  - c. proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;

- d. proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
  - e. proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
  - f. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
  - g. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran (learning outcome) lulusan;
  - h. metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, antara lain melalui: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
  - i. setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
  - j. bentuk pembelajaran dapat berupa: 1) kuliah; 2) responsi dan tutorial; 3) seminar; dan 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; 5) penelitian, perancangan, atau pengembangan; 6) pelatihan militer; 7) pertukaran pelajar; 8) magang; 9) wirausaha; dan/atau 10) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
- (2) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 5 wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (3) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf j angka 10 wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, dan program sarjana di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

## **BAB VIII**

### **PROSES BELAJAR MENGAJAR**

#### Pasal 33

1. Proses belajar mengajar terdiri dari kegiatan kuliah tatap muka, praktek laboratorium, studi lapangan, studi kasus, seminar dan penulisan skripsi yang sesuai dengan pencapaian tujuan program pendidikan yang diperkuat dengan pembelajaran bauran melalui pembelajaran daring (*online learning*)

2. Pelaksanaan proses belajar mengajar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Proses belajar mengajar diukur dengan satuan kredit semester (SKS).
4. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 40 orang untuk mata kuliah tatap muka dan 30 orang untuk mata kuliah praktikum.

#### Pasal 34

1. Beban mengajar bagi seorang Dosen adalah minimal 6 (enam) SKS per semester sesuai dengan tugas pokok menurut EWMP (Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh).
2. Satu SKS Kuliah bagi tenaga pengajar adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu.
  - a. 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka terjadwal;
  - b. 60 (enam puluh) menit kegiatan perencanaan evaluasi kegiatan akademik terstruktur; dan
  - c. 60 (enam puluh) menit kegiatan pengembangan materi kuliah.
3. Satu SKS Kuliah bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu:
  - a. 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan Dosen;
  - b. 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadwal;
  - c. 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri.
4. Satu SKS Praktikum adalah beban tugas pendidikan mahasiswa atau tenaga pengajar dalam waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) jam setiap minggu selama satu semester.
5. Satu SKS Praktek Lapang atau Studi Kasus adalah beban kegiatan pendidikan dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) jam setiap minggu selama satu semester.
6. Satu SKS Skripsi atau Laporan Akhir adalah beban kegiatan pendidikan hingga 4 (empat) jam setiap hari.
7. Satu SKS proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis adalah beban kegiatan pendidikan hingga 170 (seratus) menit per minggu per semester.
8. Bentuk kegiatan perkuliahan berbasis elektronik (*e-learning*) diatur dalam Peraturan Rektor No.5/2020 tentang Pembelajaran daring.

#### Pasal 35

1. Tugas Dosen dalam Proses Belajar Mengajar adalah:
  - a. Melaksanakan perencanaan pembelajaran, yang meliputi:
    1. Menyusun RPS;
    2. Menyusun kontrak perkuliahan;
    3. Menyusun bahan ajar.
  - b. Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, evaluasi dan Ujian Semester.

1. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan.
  2. Dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran, antara lain *white board*, *Liquid Crystal Display (LCD)*, komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran *offline* dan *online*.
  3. Dalam Pelaksanaan Ujian Semester ini dilakukan sesuai dengan Jadwal Kalender Akademik atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ujian semester setiap mata kuliah, menggunakan soal ujian yang telah disepakati oleh tim pengajar minimal pada masing-masing jurusan/program studi.
  4. Dosen tidak diperkenankan melaksanakan ujian semester diluar jadwal kecuali mendapatkan izin dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi (BAKSI).
  5. Ujian untuk mata kuliah pratikum diatur sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- c. Melaksanakan pembelajaran  $\geq 14$  (empat belas) minggu atau  $\geq 75\%$  dari yang terjadwal untuk setiap mata kuliah yang diampu, di luar ujian mid semester dan ujian semester.
  - d. Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi:
    1. Penilaian hasil belajar mahasiswa.
    2. Pengevaluasian efektivitas proses belajar mengajar.
  - e. Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
    1. Mengatur alokasi waktu pembelajaran,
    2. Menegakkan disiplin pembelajaran, dan
    3. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
  - f. Pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
  - g. Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum.
  - h. Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktivitas pembelajaran.
2. Wewenang Dosen dalam proses pembelajaran meliputi:
    - a. Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
    - b. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
    - c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.



### Pasal 36

Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 14 (empat belas) minggu dan maksimum 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Jambi.

### Pasal 37

1. Perencanaan akademik studi mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan.
2. Dosen yang dapat diangkat menjadi Pembimbing Akademik adalah Dosen tetap dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
3. Dosen Pembimbing Akademik bertugas untuk:
  - a. Membantu mahasiswa menentukan rencana studinya.
  - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah kredit yang dikontrak pada setiap semester dan pilihan bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
  - c. Melakukan validasi terhadap kontrak mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa secara online.
  - d. Mengesahkan dengan menandatangani kontrak mata kuliah dan perubahan yang tertuang dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
  - e. Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingannya.
  - f. Menghitung ulang atau memeriksa ulang hasil perhitungan Indeks Prestasi (IP) tiap semester.
  - g. Memberikan dorongan kepada mahasiswa bimbingannya untuk belajar secara aktif dan teratur.
  - h. Mengevaluasi dan melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Dekan melalui Program Studi.
4. Penentuan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik.
5. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
6. Perubahan kontrak mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dalam masa perubahan kontrak kuliah.
7. Mahasiswa harus membawa dan mengisi buku rekam akademik setiap berkonsultasi dengan pembimbing akademik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### Pasal 38

1. Setiap mahasiswa program Sarjana (S1) dapat mengontrak seminar proposal dan Praktek Lapangan atau Magang setelah lulus 117 (seratus tujuh belas) SKS.

2. Skripsi dalam Program Merdeka Belajar yang dipilih bila telah menempuh 100 (seratus) SKS kecuali untuk kegiatan Pembelajaran membangun Desa/KKNT telah menempuh 120 (seratus dua puluh) SKS.
3. Seminar proposal mahasiswa dapat dilakukan apabila tidak ada lagi nilai E.
4. Mahasiswa yang mengontrak Praktek Lapang atau Magang tidak boleh mengontrak mata kuliah tatap muka pada semester yang berjalan.
5. Mahasiswa yang mengontrak Praktek Lapang atau Magang dalam Program Merdeka Belajar dapat mengontrak mata kuliah yang terintegrasi dengan aktifitas magang MBKM.
6. Mahasiswa yang boleh mengikuti Praktek Lapang atau Magang adalah mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00.
7. Nilai Praktek Lapang atau Magang setara dengan KUKERTA.
8. Kegiatan Praktek Lapang atau Magang dapat dilakukan pada perusahaan, lembaga pemerintah atau organisasi lainnya sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Persyaratan kegiatan diatur tersendiri melalui SOP Praktek Lapang atau Magang.
9. Pelaksanaan Praktek Lapang atau Magang dikelola oleh Tim yang dibentuk oleh Dekan melalui Surat Keputusan Rektor.
10. Pelaksanaan Praktek Lapang atau Magang dibimbing oleh seorang dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dengan ketentuan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.

#### Pasal 39

#### **Program Pertukaran Mahasiswa**

1. Mahasiswa FEB UNJA dapat mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa pada Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri yang telah menjalin kerjasama dengan UNJA.
2. Persyaratan untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa mengikuti panduan akademik MBKM Universitas Jambi
3. Mahasiswa diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya 4 (empat) matakuliah atau setara dengan 15 – 16 sks di Perguruan Tinggi yang telah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

#### Pasal 40

#### **Kelas Internasional**

1. Perkuliahan termasuk tugas matakuliah Kelas Internasional menggunakan bahasa Inggris.
2. Kurikulum kelas internasional mengacu pada kurikulum pada program studi masing- masing.
3. Mahasiswa Kelas Internasional adalah mahasiswa yang lulus seleksi masuk mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kecuali

mahasiswa dari luar FEB UNJA yang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa.

4. Mahasiswa Kelas Internasional wajib lulus seleksi berupa ujian Bahasa Inggris dengan nilai minimal 450 untuk *Jambi University English Language Test (JUELT)* atau yang setara yang dibuktikan dengan sertifikat yang sah.
5. Apabila persyaratan pada ayat 4 (empat) terkendala untuk diberlakukan, mahasiswa tahun pertama diberi waktu selama 2 (dua) semester untuk memenuhi persyaratan tersebut.
6. Jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, mahasiswa yang bersangkutan akan dipindahkan ke program reguler terhitung mulai awal semester ketiga.

## **BAB IX**

### **KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM)**

#### Pasal 41

1. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) wajib diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma dilingkungan FEB UNJA.
2. KKM antara lain berupa KKN Tematik dalam program MBKM, Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Magang atau Kuliah Kerja Usaha (KKU).
3. Mahasiswa wajib mengikuti KKM dengan persyaratan minimal telah menempuh 117 SKS dan KKN Tematik MBKM dengan persyaratan minimal telah menempuh 120 SKS.
4. Jangka waktu pelaksanaan KKM minimal 1 (satu) bulan dengan beban setara 4 SKS.
5. Kuliah Kerja Mahasiswa berupa magang dapat berupa magang yang terdiri dari: magang mandiri, magang program MBKM, dan magang internasional.
6. Magang mandiri, yaitu kuliah kerja mahasiswa yang berupa magang yang instansi atau dunia usaha yang dicari sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
7. Magang Program MBKM yaitu kuliah kerja mahasiswa yang difasilitasi oleh Program Fakultas dan atau Universitas dalam masa program maksimal dua semester (satu tahun).
8. Magang Internasional, yaitu kuliah kerja mahasiswa yang merupakan program magang internasional atas kerjasama Fakultas dan atau Universitas dengan institusi Fakultas dan atau Universitas di Luar Negeri yang disepakati bersama dengan masa program minimal 14 hari dan maksimal 45 hari.

**BAB X**  
**BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Pasal 42

Dosen Pembimbing skripsi atau tugas akhir, tesis dan disertasi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:

- a. Pembimbing I dan Pembimbing II untuk skripsi atau tugas akhir;
- b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk tesis;
- c. Promotor dan co-Promotor untuk disertasi.

Pasal 43

- (1) Pembimbing I Skripsi atau Tugas Akhir ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
  - b. berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (2) Pembimbing II Skripsi atau Tugas Akhir ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
  - b. berpendidikan minimal S2.
- (3) Setiap mahasiswa Program Sarjana dapat mengontrak skripsi dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Telah lulus mata kuliah minimal 117 SKS.
  - b. Memiliki IPK serendah – rendahnya 2,75.
  - c. Nilai D atau D+ tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah.
  - d. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C+.

Pasal 44

- (1) Pembimbing Utama Tesis ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
  - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor;
- (2) Pembimbing Pembantu Tesis ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana dengan syarat:
  - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
  - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai dosen pembimbing pembantu Tesis.
- (4) Tugas dosen pembimbing dan masa bimbingan tesis diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarjana atau Fakultas.

#### Pasal 45

- (1) Promotor Disertasi ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Dekan yang memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan bidang kajian disertasi yang dibimbing;
  - b. memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama dan atau *corresponding author* dalam bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. memiliki karya bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNJA; dan
  - d. berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional guru besar atau serendah-rendahnya Lektor kepala
- (2) Co-Promotor disertasi sebanyak-banyaknya dua orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Dekan:
  - a. sesuai dengan bidang kajian disertasi yang dibimbing;
  - b. memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama dan atau *corresponding author* dalam bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. Memiliki karya bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Unja;
  - d. berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; dan
  - e. berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai Promotor atau co-Promotor,
- (4) Tugas promotor dan co-promotor termasuk masa bimbingan disertasi diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarjana atau Fakultas..

#### Pasal 46

- (1) Bobot sks tugas akhir program diploma adalah 4 (empat) sks.
- (2) Bobot sks tugas akhir/skripsi program sarjana adalah 8 (delapan) sks.
- (3) Bobot sks tugas akhir program magister terdiri dari:
  - a. seminar proposal tesis 2 (dua) sks ;
  - b. tesis 12 (dua belas) sks
- (3) Bobot sks tugas akhir program doktor terdiri dari :
  - a. ujian kualifikasi/komprehensif: 2 (dua) sks
  - b. seminar proposal disertasi: 2 (dua) sks;
  - c. seminar hasil penelitian disertasi: 2 (dua) sks;
  - d. ujian Naskah Disertasi atau Ujian Tertutup 10 (sepuluh) sks; dan

- e. Disertasi: 15 (lima belas) sks.

## **BAB XII** **EVALUASI HASIL BELAJAR**

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 47

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara berkala dengan ketentuan:
  - a. mahasiswa yang memperoleh IPK <2,00 setelah 2 (dua) semester pertama dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan pertama;
  - b. Setelah 3 (tiga) semester pertama mahasiswa yang mendapatkan peringatan sebagaimana pada huruf a dan masih memperoleh IPK <2,00, maka mahasiswa bersangkutan masih dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan kedua;
  - c. apabila mahasiswa pada status peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b masih memperoleh IPK <2,00 untuk minimal 40 (empat puluh) sks setelah 4 (empat) semester pertama dan/atau 60 (enam puluh) sks untuk 8 ((delapan) semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor;
  - d. setiap mahasiswa dengan sendirinya dinyatakan berhenti jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 (empat belas) semester termasuk cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester gasal;
  - e. pemberian peringatan pertama dan kedua terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan dari Dosen PA.
- (2) Penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah tatap muka, ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Nilai Akhir setiap mata kuliah tertentu ditentukan dengan penjumlahan nilai tugas/nilai ujian lain (T) + nilai tengah semester (TS) + dua kali nilai semester (S) dibagi 4 dengan rumus:

$$\frac{T+TS+(2XS)}{4} = \text{Nilai akhir mata kuliah}$$

- b. Rentang nilai akhir setiap mata kuliah adalah antara 0 sampai 100.
2. Penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah praktikum, ditentukan secara *on going* (evaluasi per kegiatan praktikum). Pembobotan disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi praktik.
3. Mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai pada semester selanjutnya, nilai yang diakui sebagai nilai akhir adalah nilai yang sudah diperbaiki.

#### Pasal 48

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tatap muka minimal 75 persen dari jumlah kuliah tatap muka yang dilaksanakan.

2. Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian susulan semester apabila mendapat dispensasi resmi dari Fakultas, yang disebabkan kondisi tertentu yang situasional dengan melampirkan surat keterangan.
3. Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah dengan status perbaikan diperkenankan mengikuti ujian semester dengan persentase tatap muka minimal 75 persen, dengan nilai maksimum B+.
4. Mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib untuk mengulang dengan mengontrak kembali pada semester yang sama tahun berikutnya dan berhak memperoleh nilai sesuai dengan hasil yang diperoleh.
5. Setiap mahasiswa berhak memiliki nilai sesuai perencanaan mata kuliah sebagai mana tercantum pada KSM.
6. Nilai mata kuliah yang diakui hanya berasal dari nilai yang diperoleh dari ujian semester dan nilai tersebut harus diterima pada semester yang bersangkutan.

#### Pasal 49

1. Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa Program Sarjana (S1) pada setiap semester ditentukan dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya, kecuali pada semester 1 dan 2, ditentukan oleh Fakultas dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 22 (dua puluh dua) SKS.
2. Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV pada setiap semester ditentukan dengan sistem paket.
3. Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa Program Sarjana (S1) yang mengakhiri cuti kuliah, maka pada semester aktif beban SKS berdasarkan Indeks Prestasi terakhir.
4. Besarnya kredit yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:
  - a. Jika pada semester sebelumnya memperoleh di bawah IP 3,00 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 20 (dua puluh) SKS, termasuk mata kuliah perbaikan nilai.
  - b. Jika pada semester sebelumnya memperoleh di atas IP 3.00 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) SKS, termasuk mata kuliah perbaikan nilai.
5. Mahasiswa tidak boleh mengontrak mata kuliah tatap muka dan praktikum bersamaan dengan Kuliah Kerja Nyata atau Magang.
6. Mahasiswa yang belum mencapai SKS minimal 20 SKS dalam waktu dua semester, 40 SKS dalam waktu empat semester, dan 85 SKS dalam waktu delapan semester, maka Dosen Pembimbing Akademik wajib melakukan bimbingan secara intensif.

#### Pasal 50

Rektor akan menetapkan ketentuan putus kuliah (*drop out*) atas usulan Dekan, setelah dilakukan penilaian hasil studi pada tiga tahap:

1. Seorang mahasiswa dinyatakan putus kuliah setelah 4 (empat) semester tidak berhasil memperoleh sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dengan IPK serendah-rendahnya 2,00.
2. Seorang mahasiswa dinyatakan putus kuliah setelah 8 (delapan) semester tidak berhasil memperoleh sekurang-kurangnya 85 (delapan puluh lima) SKS dengan IPK serendah-rendahnya 2,00.
3. Seorang mahasiswa S1 dinyatakan putus kuliah setelah 14 semester tidak berhasil menyelesaikan studinya.
4. Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Diploma, Program Magister dan Program Doktor diatur tersendiri dalam Peraturan Akademik program studi yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Pasal 51

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma atau Program Sarjana setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
  - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
  - c. telah menyerahkan naskah tulisan ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah sesuai dengan bidang kajian skripsi;
  - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 2,00 (dua) dengan nilai D dan/atau D+ tidak lebih 2 (dua) mata kuliah;
  - e. mata kuliah D dan/atau D+ sebagaimana dimaksud pada huruf d bukan mata kuliah wajib.
  - f. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 400 (empat ratus) yang dilaksanakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
  - g. Khatam Al-Qur'an bagi yang beragama Islam atau surat keterangan sejenis lainnya bagi yang non Islam; dan
  - h. telah menyelesaikan laporan akhir bagi Program Diploma dan skripsi untuk Program Sarjana dan dinyatakan lulus,
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g dipenuhi pada saat pendaftaran ujian skripsi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

### Pasal 52

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;



- b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
  - c. telah memiliki tulisan ilmiah yang diterbitkan minimal pada jurnal ilmiah nasional sesuai dengan bidang kajian tesis;
  - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 (tiga) dengan nilai C dan/atau C+ tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah serta tanpa nilai D dan/atau D+;
  - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan; dan
  - f. telah menyelesaikan tesis dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran yudisium.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) ini diatur dalam Peraturan Akademik Program Studi di Fakultas.

#### Pasal 53

- (1) Seorang mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
- a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
  - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
  - c. telah memiliki 2 (dua) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional serendah-rendahnya Sinta 2 atau 1 (satu) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks sesuai dengan program studinya;
  - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dan tidak ada nilai C dan/atau C+;
  - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 500 yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimal 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan;
  - f. telah menyelesaikan disertasi dan telah dinyatakan lulus ujian disertasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran yudisium.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarjana atau Fakultas.

#### Pasal 54

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program *fast track* dari jenjang sarjana ke jenjang magister dan dari jenjang magister ke jenjang doktor.
- (2) Program *fast track* jenjang sarjana ke jenjang magister atau dari magister ke jenjang doktor diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,75.
- (3) Persyaratan bagi mahasiswa peserta *fast track* program sebagai berikut:
- a. sedang menyusun tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah program sarjana atau magister;

- b. mempunyai nilai *Internasiona/Test of English as Foreign Language (Paper-Based Test)* minimal 500 (lima ratus) atau *Testing System (IELTS) Academic* minimal 5,5 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) nilai minimal 500 (lima ratus) yang diselenggarakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- c. mendapatkan pengakuan pada mata kuliah yang sama atau dianggap sama dari program studi magister atau doktor yang sebidang; dan
- d. mendapat persetujuan dari Rektor berdasarkan usul dari Dekan untuk ke jenjang magister atau Direktur Pascasarjana untuk ke jenjang Doktor.

### Bagian Ketiga

#### Indek Prestasi dan Indek Prestasi Kumulatif

##### Pasal 55

Indeks Prestasi merupakan gambaran kecakapan pengalaman belajar mahasiswa yang dihitung dengan jumlah hasil perkalian nilai kredit ( $k_i$ ) dengan nilai bobot ( $n_i$ ) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah ( $k_i$ ) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum k_i n_i}{\sum k_i}$$

##### Pasal 47

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam KHS yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.
- (2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

##### Pasal 56

Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.

##### Pasal 57

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma dan Sarjana adalah:
  - a. IPK 2,00 - 2,75 : Cukup Memuaskan
  - b. IPK 2,76 - 3,24 : Memuaskan;
  - c. IPK 3,25 - 3,79 : Sangat Memuaskan;
  - d. IPK 3,80 - 4,00 : Dengan Pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma III(D3) dan 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma IV(D4) dan Sarjana (S1).
- (3) Predikat *cumlaude* sebagaimana dimaksud ayat (2) dipersyaratkan juga tidak pernah mengulang matakuliah dan tidak mengambil semester antara.

Pasal 58

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister dan Doktor adalah:
  - a. IPK 3,00 - 3,49: Memuaskan.
  - b. IPK 3,50 - 3,84: Sangat Memuaskan.
  - c. IPK 3,85 - 4,00: Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 2 tahun untuk Program Magister dan 3 (tiga) tahun untuk Program Doktor..
- (3) Untuk mendorong peningkatan prestasi akademik yang lebih berkualitas, maka dapat dikembangkan sistem pemberian penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

Pasal 59

**Proses Administrasi Tugas Akhir Mahasiswa Semester 14**

1. Mahasiswa semester 14 wajib mengikuti proses Administrasi Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Jika terjadi keterlambatan pada suatu tahap, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pada proses administrasi proposal atau skripsi tahap selanjutnya dan akan dikeluarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari atau Pernah Kuliah di FEB UNJA.
3. Jadwal proses administrasi tugas akhir (skripsi) mahasiswa sebagai berikut:

No	Proses administrasi	Batas akhir studi 31 Juli	Batas akhir studi 31 Januari (cuti Akademik)
1	Pendaftaran proposal (paling lama )	Minggu ke 4 Januari	Minggu ke 4 Juli
2	Pendaftaran penulisan skripsi	Minggu ke 2 Februari	Minggu ke 2 Agustus
3	Penerbitan Kartu Penulisan Skripsi (paling lambat)	Minggu ke 3 Februari	Minggu ke 3 Agustus
4	Proses penulisan skripsi termasuk proses bimbingan (paling cepat)	Minggu ke 3 Februari sampai dengan Minggu ke 4 Maret	Minggu ke 3 Agustus sampai dengan Minggu ke 4 September
5	Proses bimbingan skripsi (paling cepat 2 bulan terhitung mulai dari tanggal konsultasi pertama sampai dengan tanggal persetujuan ujian skripsi oleh pembimbing)	Minggu ke 4 Maret	Minggu ke 4 September

6	Batas akhir mendaftar ujian skripsi (paling lambat)	Minggu ke 1 Juni	Minggu ke 1 Desember
7	Batas akhir ujian skripsi (paling lambat)	31 Juli	31 Januari

### **BAB XIII KERJASAMA AKADEMIK**

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bidang akademik dapat dilakukan kerja sama antara UNJA dengan:
- a. perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. badan kelitbangan;
  - c. BUMN dan perusahaan nasional/multinasional yang relevan; dan/atau
  - d. Badan usaha milik swasta.
- (2) Kerja sama dengan perguruan tinggi lain baik di luar atau dalam negeri dapat berupa:
- a. program kembaran (*twinning program*)/program gelar bersama (*joint degree*)/program gelar ganda (*double degree*);
  - b. program kerjasama antara UNJA dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menempuh studi di program studi salah satu perguruan tinggi minimal 1 (satu) semester;
  - c. program kerjasama di bidang penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen.
  - d. program kerjasama untuk mendukung bentuk-bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan institusi mitra yang meliputi perencanaan, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian; dan/atau
  - e. kerjasama antar program studi dalam lingkungan UNJA pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menempuh studi minimal 1 (satu) semester.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. diatur dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (MoA dan MoU);
  - b. ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
  - c. mahasiswa yang dapat mengikuti program ini ditentukan berdasarkan kemampuan akademik, scholastik, dan bahasa.
  - d. khusus untuk perguruan tinggi di luar negeri, mahasiswa disyaratkan memiliki nilai TOEFL sekurang-kurangnya 500
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja sama akademik dan non-akademik UNJA.

**BAB XIV**  
**IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Bagian Kedua

Ijazah

Pasal 62

- (1) Ijazah disertai dengan transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) wajib diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah mengikuti yudisium.
- (2) Nomor ijazah yang tertuang pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor ijazah nasional mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (3) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem penomoran ijazah nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan, dan juga dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.
- (5) Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (6) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh Rektor.
- (7) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Bagian Ketiga

Sertifikat Kompetensi

Pasal 63

- (1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan UNJA bekerja sama dengan:
  - a. organisasi profesi;
  - b. lembaga pelatihan; atau
  - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya

- (3) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris

Bagian Keempat

Sertifikat Profesi

Pasal 64

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan UNJA bersama :
- kementerian;
  - kementerian lain;
  - LPNK;
  - organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi terakreditasi; dan/atau
  - badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (4) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris

**BAB XIV**

**PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

Pasal 65

- Penyelenggaraan Akademik dan Non Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi harus berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) pada tingkat fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Masing-masing unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi dan Laboratorium harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara periodik oleh Pusat Penjaminan Mutu yang berada dibawah naungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jambi.
- Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) di bawah pengawasan Unit Jaminan Mutu (UJM) atas penugasan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi (BAKSI). Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen dan wajib ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada saat rapat awal perkuliahan setiap semester.

5. Setiap Program Studi harus mengajukan perpanjangan akreditasi ke lembaga akreditasi BAN-PT dan akreditasi lainnya yang relevan.
6. Setiap Program Studi Sarjana, Diploma IV dan Diploma III, harus memberikan Laporan Tahunan kepada Fakultas melalui UJM.
7. UJM mempunyai peran memfasilitasi penyusunan Evaluasi Diri Program Studi sesuai dengan perkembangan data terbaru, yang dapat dipergunakan untuk Proses Akreditasi Program Studi.
8. UJM bertugas menyusun dan memperbaiki dokumen mutu dan dokumen akademik di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi (BAKSI) serta bertanggung jawab kepada Dekan.

## **BAB XV**

### **TATA TERTIB PERKULIAHAN DAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 66**

#### **Tata Tertib Perkuliahan dan di Lingkungan FEB**

1. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan perkuliahan.
2. Menjaga kebersihan.
3. Mengenakan pakaian yang rapi, wajar dan sopan, serta sepatu.
4. Dilarang mengenakan kaos oblong, topi, kaca mata hitam, busana dan perlengkapan lainnya yang bertentangan dengan ayat 3.
5. Dilarang merokok di dalam ruangan kelas saat berlangsung proses belajar mengajar.
6. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan kelas.
7. Dilarang menulis pada fasilitas umum milik FEB kecuali pada papan tulis.
8. Dilarang mengusik, merusak, memindahkan atau mengambil aset FEB/Negara serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
9. Menandatangani daftar hadir perkuliahan.
10. Memiliki koordinator matakuliah pada setiap kelas.
11. Sanksi untuk pelanggaran tata tertib di lingkungan FEB UNJA mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

#### **Izin Meninggalkan Kuliah**

Mahasiswa dapat meninggalkan kuliah apabila mendapat izin resmi dari FEB atau UNJA dengan alasan:

1. Mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh Fakultas, Universitas, dan Pemerintah.
2. Sakit dengan menunjukkan bukti berupa surat dari lembaga resmi yang diakui Pemerintah.
3. Orangtua atau anggota keluarga inti meninggal.

4. Sakit ketika berada di kampus.

## **BAB XVI KEJUJURAN AKADEMIK**

### Pasal 68

#### **Kejujuran Akademik**

1. Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan akademis dan atau plagiat dalam bentuk apapun.
2. Mahasiswa wajib menunjukkan keaslian (*orisinalitas*) ide untuk semua tugas perkuliahan dan karya akhir berupa skripsi.
3. Mahasiswa wajib menulis sumber yang digunakan dalam menghasilkan karya tulisnya.

## **BAB XVII PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK**

### Pasal 69

Mahasiswa dilarang berbuat kecurangan sebagai berikut:

1. Menyontek, yaitu pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester sengaja melakukan perbuatan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji;
2. Pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/ praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
3. Menyuaip, memberi hadiah, dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
4. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain;
5. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
6. Bekerjasama saat ujian, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik;
7. Dan berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.



## Pasal 70

Pelaku kecurangan dalam Pasal 56, dikenakan sanksi bertingkat berupa:

1. Peringatan lisan maupun tertulis;
2. Pembatalan nilai ujian bagi mata ajar atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
3. Dinyatakan tidak lulus mata ajar atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
4. Dinyatakan tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung;
5. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu minimal satu semester;
6. Diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

## Pasal 71

1. Pemberian sanksi seperti Pasal 34, ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Dekan atas usul Dosen Penanggung Jawab Matakuliah.
2. Pemberian sanksi seperti Pasal 29 ayat (5) dan (6) ditetapkan oleh Rektor Universitas Jambi atas usul Dekan.

## Pasal 72

1. Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam Pasal 34 ayat (1), dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Laporan tertulis disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata kuliah yang bersangkutan kepada Dekan.
  - b. Bila diperlukan, pemeriksaan laporan tersebut pada ayat (1) huruf a dan rekomendasi mengenai sanksi, dapat dilakukan oleh Komisi Disiplin Akademik yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Dekan.
  - c. Keanggotaan Komisi Disiplin Akademik diatur dengan ketentuan Dekan, yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan lima anggota yang berasal dari unsur Guru Besar dan perwakilan Program Studi.
2. Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam Pasal 29 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Diusulkan oleh Dekan disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata Kuliah;
  - b. Usulan Dekan pada huruf a disertakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Disiplin Akademik.

## Pasal 73

Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelesaian tugas akhir, seperti plagiat atau penjiplakan skripsi, termasuk dibuatkan oleh pihak lain dan/atau yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusannya dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.

#### Pasal 74

1. Bagi dosen, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Akademik ini, maka:
  - a. Diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
  - b. Diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
  - c. Tidak diberikan mahasiswa bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya;
  - d. Tidak diberi tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya;
  - e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan tidak diproses;
  - f. Penundaan kenaikan pangkat.
2. Pelaksanaan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 75

1. Bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan kecurangan dengan membantu kecurangan mahasiswa seperti tercantum pada Pasal 60, maka:
  - a. Diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
  - b. Diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
  - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan tidak diproses;
  - d. Penundaan kenaikan pangkat.
2. Pelaksanaan tindakan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 76

1. Peraturan Akademik yang ada sebelum Peraturan Akademik ini diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 191/UN21.3/DT/2015 tentang Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku.

3. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini, dapat merujuk pada Peraturan Akademik Universitas Jambi dan aturan tambahan lainnya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal,    November 2020  
DEKAN,

Drs. H. Junaidi, SE, M.Si  
NIP. 196706021992031003